



**PUTUSAN**

**Nomor : 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir : Aek Nabara, 02 Juni 1973 , agama Islam, pendidikan DIII Perawatan, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon/Tergugat rekonsensi”**;

**MELAWAN**

**XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir : Sei Godung, 14 Januari 1990, agama Islam, pendidikan DIII Perawatan, pekerjaan PNS Perawata, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, yang dikuasakan kepada **Zulkifli, SH** (Advokat) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon/Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Mei 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor: 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis. tanggal 25 Mei 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**1.-----**

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 1999 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 103 / II

Hal. 1 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ XI / 99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bp. Mandoge Kabupaten Asahan, Pada tanggal 15 November 1999.

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Kontrakan selama 2 tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon dirumah milik sendiri.

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

a.-----

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun (Perempuan).

b.-----

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun (Perempuan)

c.-----

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 13 tahun (Perempuan)

4. Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama 20 tahun, setelah itu pada tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

a. Termohon selalu mengucapkan kata kata meminta diceraikan oleh Pemohon.

b.-----

Termohon tidak pernah terbuka mengenai keuangan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

c.-----

Pemohon sudah menjatuhkan Talak kepada Termohon.

d.-----

Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.

5.-----

Bahwa pada puncak Pertengkaran dan Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2020, disaat itu Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon tidak pernah memperdulikan Pemohon dan di saat Pemohon

Hal. 2 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegur Termohon marah-marah kepada Pemohon dan kemudian Pemohon menjatuhkan Talak, lalu pergi meninggalkan Termohon.

6.-----

Bahwa sejak kejadian pada bulan Desember 2020 tersebut diatas, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah Kontrakan Pemohon, Sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas.

7.-----

Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil.

8.-----

Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa diatas, maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

9.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, permohonan Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson dipersidangan, Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya Zulkifli, SH, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, dan untuk itu Termohon telah memperoleh Surat Keterangan atasan tertanggal 7 Juni 2021 dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Sei Dadap Kabupaten Asahan tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa perkara ini telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak yaitu **Bainar Ritonga, S.Ag. MH**, (Mediator hakim pada Pengadilan Agama Kisaran), dan mediasi telah dilaksanakan namun upaya mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 2 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan /perubahan yaitu;

Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah ranjang selama 5 tahun, meskipun masih satu rumah, dan tidak berhubungan suami istri selama 7 tahun, kemudian berpisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan terakhir;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis sekaligus rekonsensi pada tanggal 15 Juni 2021 sebagai berikut:

**Dala Konpensasi**

1. Bahwa apa-apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerainya dengan tegas Termohon keberatan dan menolak dalil-dalil Pemohon, terkecuali apa yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar uraian Pemohon pada poin 1 s/d poin 3, dan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut ketentuan agama islam dan aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertera dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan atas pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon mempunyai keturunan / anak-anak yaitu : 1. **XXXXXXXXXXXX**, umur  $\pm$  20 tahun, 2. **XXXXXXXXXXXX**, umur  $\pm$  17 tahun, dan 3. **XXXXXXXXXXXX**, umur Hal. 4 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±13 tahun, dan ketiga anak-anak Termohon tersebut saat ini tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa tidak benar uraian Pemohon pada poin 4 sub. a, b, dan d, karena Termohon tidak pernah melawan dan sering mengikuti apa yang dinasehati Pemohon, karena Termohon tahu jika durhaka kepada suami adalah dosa besar. Dan Termohon dikatakan oleh Pemohon selalu mengucapkan kata-kata cerai adalah bohong besar, malahan Pemohonlah yang sering mengucapkan kata-kata cerai dan buktinya Pemohon telah menjatuhkan thalak kepada Termohon sebagaimana alasan di huruf c, dan masalah keuangan, malah Pemohon yang tidak pernah terbuka mengenai keuangan, dan bahkan Termohon pernah meminta uang sebanyak Rp. 200,000,- ( dua ratus ribu rupiah ) malah beberapa hari kemudian diminta kembali oleh Pemohon, karena dianggap Termohon meminjam uang tersebut. Dan bahkan Pemohon tidak pernah terbuka mengenai hasil lading sawit yang seluas 6 Ha, dan dari penghasilan panen sawit tersebut yang diperkirakan Termohon sebesar Rp. 9, 000,000,- ( Sembilan juta rupiah ) setiap bulan,

Termohon tidak pernah diberi, dan itulah sebagai pemicu pertengkaran, karena Pemohon tidak pernah terbuka tentang penghasilan panen sawit tersebut;

4. Bahwa selain dari pada itu yang diuraikan Pemohon bahwa Termohon tidak pernah terbuka mengenai keuangan adalah bohong besar, karena Pemohon tahu pasti uang gaji Termohon tinggal Rp. 600,000,- ( enam ratus ribu rupiah ) karena dipotong hutang pinjaman untuk membangun rumah dan biaya berobat Termohon yang menderita sakit fungsi ginjal dan fungsi hati, sehingga cicilan sampai saat ini tetap Termohon yang membayar dan Pemohon tidak pernah membantu membayar cicilan sebesar Rp. 2.000,000,- ( dua juta rupiah ) setiap bulannya;

5. Bahwa didalam uraian tambahan Pemohon yang menyatakan sudah 7 ( tujuh ) tahun tidak berhubungan, benar adanya, namun dikarenakan Termohon sakit-sakitan sehingga tidak bisa dipaksakan untuk berhubungan suami isteri setiap minggu, dan bukan hanya sekedar penyakit yang diderita Termohon, tetapi sakit hati Termohon, karena Termohon pernah

Hal. 5 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kebutuhan sehari-hari dan keperluan membeli obat, yang pada saat itu sangat mendesak, namun diberi Pemohon sebesar Rp. 200,000,- ( dua ratus ribu rupiah ), namun beberapa hari kemudian Pemohon meminta kembali uangnya, karena uang yang diminta Termohon tersebut dianggap hutang, sehingga kejadian itu membuat Termohon merasa sedih dan sakit hati, sehingga sejak itulah Termohon keluar kamar dan tidak memenuhi kewajiban bathinnya sebagai isteri, namun selain itu keseluruhan kebutuhan Pemohon dipenuhi oleh Termohon, dan oleh karena Pemohon menganggap sudah tidak ada pelayanan dari Termohon, maka Pemohon pergi meninggalkan Termohon keladang sawit Pemohon dan Termohon beli bersama di Desa Bukit Kesuma, Prov. Jambi, lebih kurang tujuh tahun yang lalu, dan sejak saat itu Pemohon tidak lagi memberi biaya hidup Termohon sampai dengan sekarang;

6. Bahwa alasan gugatan cerai Pemohon tersebut adalah alasan yang dibuat-buat untuk keinginan Pemohon bercerai/berpisah dengan Termohon, sehingga mencari-cari alasan yang tak jelas asal muasalnya serta tak tahu sebab-sebabnya sehingga memicu munculnya pertengkaran, yang pada akhirnya keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, dan oleh karena Pemohon sudah mengajukan gugatan perceraian ini, maka Termohon juga sudah tidak sanggup untuk hidup dengan Pemohon;

7. Bahwa oleh karena sudah tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk membina rumah tangga yang ada, maka Termohon harus ikhlas untuk berpisah dengan Pemohon, dan Termohonpun sudah tidak ikhlas lagi menjadi isteri dari Pemohon, dan oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan gugatan perceraian Pemohon;

### **Dalam Rekonpensi :**

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Perceraian Pemohon, maka Termohon dalam perkara ini mengajukan gugatan balik/Rekonpensi yaitu :

1. Bahwa Termohon memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila terjadi perceraian antara Hal. 6 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Pemohon, maka Termohon dk/Penggugat dr mengajukan gugatan agar Pemohon dk/Tergugat dr membayar hak-hak Termohon dk/Penggugat dr yaitu berupa biaya :

- Biaya masa lampau yang ditinggalkan Pemohon selama lebih kurang 7 ( tujuh ) tahun sampai dengan putusan perkara ini, sebesar @ Rp. 2,000,000,-/ bulan x 7 tahun = Rp.168,000,000,- ( seratus enam puluh delapan juta rupiah );
- Biaya Nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon selama 3 bulan Rp. 6,000,000,- ( enam juta rupiah );
- Biaya kiswah / sandang / pakaian Rp.1,000,000,- ( satu juta rupiah );
- Biaya Maskan selama masa iddha sebesar Rp. 1,500,000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Mut'ah/ hadiah perkawinan yang dijalani selama ± 22 tahun, maka sangat pantas dan wajar Termohon dk meminta kepada Pemohon dk untuk memberikan kepada Termohon dk berupa cincin emas murni 24 karat, seberat 22 gram, dan seperangkat alat sholat terdiri dari mukenah lengkap dengan sudjadah;

2. Bahwa disamping itu juga agar Majelis Hakim menjatuhkan biaya kebutuhan kuliah dan sekolah anak-anak yang saat ini berada dalam pengawasan Penggugat dr. sebagaimana yang diatur dalam KHI pada Pasal 98 dan Pasal 105 Jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyatakan : “ *Semua biaya nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 ) tahun*”, tentang biaya anak-anak ditanggung oleh ayahnya, maka wajar dan pantas Penggugat dr / Termohon dk terhadap anak yang bernama : 1. **XXXXXXXXXXXX**, umur ± 20 tahun, 2. **XXXXXXXXXXXX**, umur ± 17 tahun, dan 3. **XXXXXXXXXXXX**, umur ±13 tahun, ditanggung oleh ayahnya, yang jika dinominalkan untuk kebutuhan kuliah serta keperluan anaknya yang kuliah di Lubuk Pakam tersebut untuk keperluan kost dan biaya hidup serta biaya kuliah, maka harus dibayar oleh Tergugat dr / Pemohon dk setiap bulannya paling lambat tanggal 5 melalui Penggugat dr sebesar Hal. 7 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2,500,000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), dan dua anak lagi yang tinggal bersama Penggugat dr dan untuk kebutuhan kesehatan dan kebutuhan sekolah anak-anak tersebut sebesar Rp. 2,500,000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );

3. Bahwa lebih lanjut Pasal 156 huruf **f** Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, menyebutkan : “ *Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya*” Jo. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004, tanggal 10 2004, yang amar kaidahnya berbunyi : “ bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan biaya anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin dan kepastian masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban bagi suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”;*

4. Bahwa kebutuhan hidup minimum yang terdiri dari biaya nafkah, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak-anak Termohon dk yang dalam pengawasan dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat dr/ Termohon dk bersama Termohon dk dan juga penghasilan dari panen sawit setiap bulannya yang berpenghasilan tidak kurang dari Rp. 9, 000,000,- ( Sembilan juta rupiah ), yang jika dinominalkan yang harus diserahkan Pemohon dk melalui Termohon dk **setiap bulannya** sebesar Rp.5.000,000,- ( lima juta rupiah ), untuk ketiga anak-anak Termohon dk tersebut diatas sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Bahwa selain dari pada itu Tergugat dr / Pemohon dk, diwajibkan membayar hutang bersama dimana hutang tersebut SK PNS Penggugat dr/Termohon dk yang diagunkan di Bank dengan pemotongan gaji Pemohon dan penambahan pembayaran diluar dari potongan gaji Penggugat dr, yang jumlah **hutang Penggugat dr tersebut sebesar Rp. 2,000,000,-** ( dua juta rupiah ) yang harus dibayar setiap bulannya, sampai tahun 2023 sekitar pelunasannya 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan lagi, dan kepada Tergugat dr / Pemohon dk dibebankan membayar

Hal. 8 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000,000,- ( satu juta rupiah ) x 30 bulan lagi, maka jumlah total yang harus dibayar Tergugat dr / Pemohon dk sebesar **Rp. 30,000,000,- ( tiga puluh juta rupiah )**;

6. Bahwa agar tuntasnya persoalan rumah tangga Pemohon dk/ Tergugat dr, yang mengajukan perceraian ini, sehingga segala harta bersama haruslah diselesaikan juga, dan oleh karena Penggugat dr dan Tergugat dr memiliki harta bersama, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membagi dua terhadap harta bersama tersebut yaitu sebidang tanah / kebun sawit yang terletak di Desa Bukit Kesuma, Prov. Jambi, seluas  $\pm$  6 Ha ( enam hektar ), berdasarkan surat atas nama Penggugat dr dan Tergugat dr serta atas anak Penggugat dr yaitu *Syarifah Azizah Aulia*, yang jika dinominalkan harga tanah / kebun sawit tersebut sebesar Rp. 180,000,000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) x 6 Ha, maka jumlah total sebesar Rp. 1.080,000,000,- ( satu milyar delapan puluh juta rupiah ) yang harus dibagi dua oleh Tergugat dr dengan Penggugat dr, yang masing-masing mendapat dari penjualan tanah kebun sawit tersebut sebesar Rp. 540,000,000,- ( lima ratus empat puluh juta rupiah ) yang wajib diberi Tergugat dr kepada Penggugat dr;

7. Bahwa selain dari pada itu sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri atas tanah tersebut dengan ukuran luas tanah 5,5 meter x 27 meter yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, yang saat ini ditempati oleh Penggugat dr dengan anak-anak, yang jika dinominalkan sebesar Rp. 150,000,000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ), yang akan dibagi dua antara Penggugat dr dengan Tergugat dr;

8. Bahwa apabila Tergugat dr tidak dapat membagi dua dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dr ini, maka terhadap harta bersama sebagaimana poin 6 dan 7 tersebut diatas, kedua harta bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilan lelangan tersebut dibagi dua, dimana setengah

Hal. 9 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( ½ ) bagian Penggugat dr dan setengahnya ( ½ ) lagi bagian Tergugat dr;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, dengan hormat Termohon dk / Penggugat dr, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM GUGATAN POKOK

### Tentang Jawaban :

- Menerima Jawaban Termohon untuk keseluruhannya;

### Tentang Pokok perkara :

- Menerima Permohonan Cerai Pemohon;

Dan apabila permohonan cerai ini dikabulkan, maka mohon diputuskan :

## DALAM GUGATAN BALIK / REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Balik / rekonpensi Termohon dk untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon dk untuk membayar / memberi nafkah kepada Termohon dk berupa :

- Biaya masa lampau yang ditinggalkan Pemohon selama lebih kurang 7 ( tujuh ) tahun sampai dengan putusan perkara ini, sebesar @ Rp. 2,000,000,-/ bulan x 7 tahun = **Rp.168,000,000,-** ( seratus enam puluh delapan juta rupiah );
- Biaya Nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon selama 3 bulan **Rp. 6,000,000,-** ( enam juta rupiah );
  - Biaya kiswah / sandang / pakaian **Rp.1,000,000,-** ( satu juta rupiah );
- Biaya Maskan selama masa iddha sebesar **Rp. 1,500,000,-** ( satu juta lima ratus ribu rupiah );
- Mut'ah/ hadiah perkawinan yang dijalani selama ± 22 tahun, maka sangat pantas dan wajar Termohon dk meminta kepada Pemohon dk untuk memberikan kepada Termohon dk berupa **cincin emas murni 24** Hal. 10 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*karat, seberat 22 gram*, dan seperangkat alat sholat terdiri dari mukenah lengkap dengan sudjadah;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya kebutuhan anak-anak sebesar **Rp. 5.000,000,-** ( lima juta rupiah ) setiap bulannya sampai anak-anak Termohon dk tersebut dewasa dan atau mampu mandiri;
- Menghukum Tergugat dr untuk membayar hutang bersama sebesar Rp. Sebesar **Rp.30,000,000,-** ( tiga puluh juta rupiah ) kepada Termohon dk/ Penggugat dr;
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membagi dua tanah / kebun sawit seluas  $\pm 6$  Ha ( enam hektar ), berdasarkan surat atas nama Penggugat dr dan Tergugat dr serta atas anak Penggugat dr yaitu Syarifah Azizah Aulia, yang jika dinominalkan harga tanah / kebun sawit tersebut **sebesar Rp. 180,000,000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) x 6 Ha, maka jumlah total sebesar Rp. 1.080,000,000,- ( satu milyar delapan puluh juta rupiah )** yang harus dibagi dua oleh Tergugat dr dengan Penggugat dr, yang masing-masing mendapat dari penjualan tanah kebun sawit tersebut sebesar **Rp. 540,000,000,-** ( lima ratus empat puluh juta rupiah );
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk membagi dua tanah berikut bangunan rumah permanen dengan ukuran luas tanah 5,5 meter x 27 meter yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, yang saat ini ditempati oleh Penggugat dr dengan anak-anak, yang jika dinominalkan sebesar Rp. 150,000,000,- ( seratus lima puluh juta rupiah );
- Menyatakan terhadap harta bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, apabila terhadap Harta Bersama tersebut tidak dapat dibagi secara in natura;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Hal. 11 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



- Menghukum Pemohon dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsida**ir : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon dalam peradilan yang baik, untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Terhadap jawaban dan gugatan rekonpsi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 22 Juni 2021 sebagai berikut;

**Dalam Konpensi:**

Pemohon tetap pada Permohonan.

**Dalam Rekopensi:**

1. Pada point 1, bahwa pada point 1 dengan ini saya menyampaikan:
  - Bahwa saya tidak pernah meninggalkan Termohon selama 7 (tujuh) tahun.
  - Bahwa kepergian saya keluar kota adalah untuk mandah sementara 2 atau 3 bulan lamanya untuk bekerja dan setelahnya kembali lagi. Apabila saya mandah, maka segala biaya saya transfer melalui rekening anak saya. Jika saya pulang, maka segala biaya rumah tangga mulai dari belanja, listrik, uang sekolah anak, sampai memasak saya lakukan sendiri sesuai keinginan Termohon. Maka suatu kebohongan apabila dimintakan kepada saya nafkah masa lampau.
  - Tentang biaya nafkah Iddah selama 3 bulan saya sanggupi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sesuai dengan kemampuan saya;
  - Tentang biaya Kiswah/sandang/pakaian saya sanggupi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan saya;

Hal. 12 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Maskan selama masa Iddah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai kemampuan saya;
- Tentang Mut'ah/hadiah perkawinan saya sanggupi untuk memberikan cincin emas 24 karat seberat 2 gram sebagaimana kemampuan keuangan saya.

2. Bahwa pada point 2, 3, 4, 5, dalam Rekopensi adalah hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya yang besarnya akan saya sesuaikan dengan kemampuan keuangan saya

3. Bahwa pada point 6, 7, 8, bukanlah substansi permohonan saya sehingga tidak perlu saya tanggapi. Termohon melalui kuasa hukumnya saya kira lebih tahu dan sangat profesional dibidangnya, walaupun tetap memasukkan hal-hal yang bukan substansi dalam suatu perkara.

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut diatas, saya bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM GUGATAN POKOK

### Tentang Jawaban atas Jawaban dan Gugatan Rekonsensi :

- Menerima Jawaban Jawaban atas Jawaban dan Gugatan Rekonsensi Pemohon untuk seluruhnya;

### Tentang Pokok Perkara :

- Menerima Permohonan Cerai Pemohon untuk seluruhnya;

Dan apabila permohonan cerai ini dikabulkan, maka mohon diputuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 13 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan dupliknya secara lisan tanggal 22 Juni 2021 yang pada intinya tetap dengan jawabannya dan gugatan reknepensi terdahulu;

Bahwa proses jawab menjawab, replik dan duplik dari para pihak dipandang cukup, maka agenda persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

**Bukti Tertuis Pemohon**

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103 / II / XI / 99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bp. Mandoge Kabupaten Asahan, Pada tanggal 15 November 1999, 103 / II / XI / 99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bp. Mandoge Kabupaten Asahan, Pada tanggal 15 November 1999 bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Print out Laporan transaksi buku tabungan rekening atas nama Pemohon ( Syaid Elvi Junaedi) dari tanggal 3 Januari 2020 sampai 30 Desember 2020, yang dikeluarkan bank BRI tanggal 18 Juni 2021, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi print out screenshut transaksi hasil kelapa sawit per tanggal 2 Maret 2021, 16 Maret 2021, 30 Maret 2021, 13 April 2021, 21 April 2021, 28 April 2021, 4 Mei 2021, 18 Mei 2021 dan tanggal 31 Mei 2021, dari CV Dalihan Natolu, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);

Bahwa bukti Surat di atas telah diperlihatkan kepada Termohon dipersidangan;

Hal. 14 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan,

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak 3 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah mereka sendiri di Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun belakangan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tau, namun antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Termohon tinggal di Kerinci sedangkan Termohon bersama anak-anak mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Kisaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya Pemohon sering curhat kepada saksi yang mengatakan hubungannya dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit di Kerinci namun berapa gajinya saksi tidak mengetahuinya;

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan.

Hal. 15 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah ibu kandung Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1999 dan telah mempunyai anak 3 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir terakhir di rumah mereka sendiri di Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun belakangan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena menurut Termohon Pemohon tidak memberikan nafkah kepadanya dan kepada anak-anak, kemudian sewaktu Pemohon datang kerumah mereka Pemohon disuruh pergi oleh anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon setiap kali panen sawit lebih kurang 2,5 juta perbulan;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Termohon tidak pernah mau mengurus Pemohon sebagai suami, meskipun terkadang dalam keadaan libur kerja;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit namun berapa gajinya saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti lain yang akan diajukannya;

### **Bukti Termohon**

Bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 103 / II / XI / 99, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bp. Mandoge Kabupaten Asahan, Pada tanggal 15 November 1999, 103 / II / XI / 99, yang dikeluarkan oleh Hal. 16 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bp. Mandoge Kabupaten Asahan, Pada tanggal 15 November 1999 bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.1);

2. Fotokopi Sertipikat hak milik nomor 294 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan tanggal 20 Juni 2012 bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.2);

3. Fotokopi Surat Izin untuk menggarap lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun II Sei Medang dan diketahui oleh Kepala Desa Kesuma surat tanpa tanggal bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4.804/KB/V/2007 atas nama **Syarifah Azizah Aulia** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 April 2014, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 4.804/KB/V/2007 atas nama **Syarifah Annisa Salsabila** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 2 April 2014, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 717/V/2007 atas nama **Syarifah Naila Syifa** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 19 Maret 2021, bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.6);

Bahwa Termohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Jumiarti Sinaga binti Saleh Sinaga**, umur umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Dusun IV Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Saksi Hal. 17 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak 3 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir terakhir di rumah mereka sendiri di Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 tidak rukun lagi, dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu bulan Desember 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keuangan yang kurang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui anaknya lebih kurang Rp. 2.000.000 perbulan, hal itu saksi ketahui dari keterangan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja ladang sawit milik mereka sendiri lebih kurang 6 hektar di Pakanbaru;
- Bahwa rumah mereka yang saat ini ditempat Termohon dibeli selama dalam pernikahan diangsur di bank angsuran perbulan Rp. 2.000.000,- dari gaji Termohon sebagai PNS jangka waktu 10 tahun, agunan sertifikat tanah/rumah mereka tersebut;

**2. Neny Wahyuni binti M. Yusuf** umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Hal. 18 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah kakak ipar Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah mempunyai anak 3 orang saat ini ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir terakhir di rumah mereka sendiri di Desa Tanjung Alam Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2020 tidak rukun lagi, dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar yaitu bulan Desember 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi keuangan yang kurang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon melalui anaknya lebih kurang Rp. 2.000.000 perbulan, hal itu saksi ketahui dari keterangan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja ladang sawit milik mereka sendiri lebih kurang 6 hektar di Pakanbaru;
- Bahwa rumah mereka yang saat ini ditempat Termohon dibeli selama dalam pernikahan diangsur di bank angsuran perbulan Rp. 2.000.000,- dari gaji Termohon sebagai PNS jangka waktu 10 tahun, agunan sertifikat tanah/rumah mereka tersebut;

Bahwa 3 orang anak Pemohon dan Termohon tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis telah faham bahwa kedua orangtuanya dalam proses perceraian, dan apabila terjadi perceraian tersebut ketiga anak tersebut memilih ikut dengan Termohon selaku ibunya;

Hal. 19 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyatakan mencukupkan buktinya tersebut, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Pemohon/Tergugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 13 Juli 2021 intinya tetap dengan Permohonannya, replik dan bukti serta jawaban rekonsensinya tersebut di atas dan mohon putusan;

Bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 22 Juli 2021 pada intinya: tetap Dalam Kompensi dan tetap dengan jawaban dan bantahannya sebagaimana terurai dalam jawaban dan dupliknya serta bukti-buktinya tersebut, dalam rekonsensi Penggugat tetap dengan gugatan rekonsensinya dan mohon untuk mengabulkan gugatannya tersebut;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. Dalam kompensi

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif, dan untuk itu Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan atasan tanggal 7 Juni 2021, dengan demikian ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dirubah dengan PP. No. 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, dengan mediator

Hal. 20 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bainar Ritonga **S.Ag., M.H.** namun mediasi tersebut gagal sesuai laporan mediator tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 kemudian perselisihan memuncak pada Desember 2020 disebabkan menurut Pemohon Termohon Sering meminta diceraikan dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga dan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, sedangkan menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak terbuka dengan keuangan penjualan hasil sawit Pemohon dan Termohon, dan tidak memberikan nafkah secara cukup kepada Termohon dan keluarga, Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon Rp. 200.000,- tapi kemudian dimintanya kembali karena pemberiannya kepada Termohon dianggapnya sebagai utang, Akibat perselisihan dan pertengkaran itu akhirnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak lebih Desember 2020 hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat (P.1 sampai P.3) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P. 1 berupa akta nikah secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (P.1) terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah print out buku tabungan BRI Pemohon dan bulan Januari 2021 sampai Juni 2021, dan P.3 adalah bukti hasil jual beli kelapa sawit yang pemohon kelola, secara formil tidak memenuhi

Hal. 21 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai bukti karena tidak menunjukkan asli validasinya, sedangkan P.3 adalah screenshoot dari media Whats App yang memerlukan keaslian data tersebut, dan secara materil bukti P.2 dan P.3 membuktikan transparansi Pemohon terhadap keuangan rumah tangga dan penjualan hasil kelapa sawit Pemohon dan Termohon yang Pemohon kelola;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama **Ilham Nasution bin Ibrahim** dan **Hj. Syarifah Zuraidah binti Syaid Abdul Aziz Al Yahya** yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, pada intinya saksi I menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2020 penyebabnya saksi I tidak tau akibat perselisihan itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya, saksi II menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2020 disebabkan Termohon mengatakan tidak mendapat nafkah dari Pemohon, padahal setahu saksi tetap diberikan tiap bulan, kemudian penyebab lain Termohon tidak mau mengurus Pemohon sebagai suaminya, akibat perselisihan dan percekocokan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan apa yang dilihat dan didengarnya sendiri saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya diperiksa secara terpisah sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2), RBg/1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 308,309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Bahwa saksi saksi Pemohon mengetahui pekerjaan Pemohon mengurus lading sawit milik mereka sendiri namun tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Hal. 22 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan 6 bukti tertulis yaitu:

T.1 s/d T.6 dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti T.1 berupa akta nikah secara formil dan materil dapat diterima, karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, secara materil (T.1) terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa bukti T.2 dan T.3 akan dipertimbangkan dalam bagian rekonsensi, karena tidak ada relevansinya dengan bagian konpensasi perkara ini;

Menimbang bahwa T.4, T.5 dan T.6 adalah akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon secara formil dan materil dapat diterima karena merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat substansinya membuktikan adanya anak-anak Pemohon dan Termohon yang saat ini ikut dengan Termohon selaku ibunya,

Menimbang bahwa atas pernyataan /keterangan anak-anak Pemohon dan Termohon ketiganya telah mumayyiz dan memilih ikut dengan ibunya dalam hal terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Majelis berpendapat pilihan anak-anak tersebut menunjukkan kedekatan dan kepercayaannya kepada Termohon selaku ibunya sehingga Majelis patut menetapkan ketiga anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi masing masing bernama **Juniarti Sinaga binti Saleh Sinaga dan Nony Wahyuni binti M. Yusuf**, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi Termohon pada intinya menerangkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon sejak Desember 2020 dikarenakan masalah keuangan atau nafkah Termohon dan anak-anak yang kurang diberikan Pemohon, perselisihan dan percekcoan Pemohon dan Termohon sudah diusahakan berdamai namun tidak berhasil, akhirnya mereka berpisah sejak bulan Desember 2020 hingga sekarang, dan selama berpisah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon/anak-anak Rp. 2.000.000,-/perbulan;

Hal. 23 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon yang pokoknya menerangkan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah tanggal 13 Nopember 1999 dan telah mempunyai anak 3 orang masing masing bernama Syarifah Azizah Aulia perempuan, umur 20 tahun, Syarifah Annisa salsabila prempuan umur 17 tahun dan Syarifah Naila Sifah perempuan, umur 13 tahun (Perempuan saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
2. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan sejak tahun 2019 atau setidaknya sejak Desember 2020 disebabkan menurut Pemohon Termohon Sering meminta diceraikan dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon, Termohon tidak terbuka mengenai keuangan rumah tangga dan Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, sedangkan menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon tidak terbuka dengan keuangan penjualan hasil sawit Pemohon dan Termohon, dan tidak memberikan nafkah secara cukup kepada Termohon dan keluarga, Pemohon pernah memberikan uang kepada Termohon Rp. 200.000,- tapi kemudian dimintanya kembali karena pemberiannya kepada Termohon dianggapnya sebagai utang;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang.
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 24 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2020 hingga sekarang menunjukkan kemelut rumah tangga Pemohon dengan termohon sudah sangat serius dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, perselisihan semakin memuncak karena Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang bahwa percekcoan Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh Termohon disebabkan sebagaimana tersebut di atas, dan tidak ingin mempertahankan perkawinannya lagi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya dan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian Majelis berpendapat tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". sesuai yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar, Maha Mengetahui";

Hal. 25 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ternyata permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

#### **B. Dalam rekonsensi**

Menimbang bahwa sepanjang dalam rekonsensi maka Pemohon dalam konsensi disebut Tergugat dalam rekonsensi dan Termohon dalam konsensi disebut Penggugat dalam rekonsensi.

Menimbang bahwa dalam hal terjadinya perceraian karena talak, Penggugat rekonsensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat rekonsensi yang digolongkan dalam 2 kategori yaitu:

1. Rekonsensi yang berhubungan dengan hak-hak istri yang ditalak seperti hak iddah, mut'ah, kishwah, maskan nafkah lampau dan hak asuh anak;
2. Rekonsensi tentang pembegian harta gonogini;

Menimbang bahwa untuk lebih sistematisnya uraian putusan ini akan dipertimbangkan menurut urutan sebagai berikut:

- Nafkah lampau selama 7 tahun x Rp. 2.000.000,-/bulan = Rp. 168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah)
- Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Maskan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kishwah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas murni 22 gram
- Hak asuh 3 orang anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat rekonsensi;

Hal. 26 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah 3 orang anak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan;

Penggugat mendalilkan Tergugat rekonsensi bekerja mengurus ladang sawit dengan penghasilan cukup dipandang sanggup untuk membayar tuntutan Peggugat;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Peggugat rekonsensi, Tergugat telah memberikan jawaban dan bantahan sepanjang gugatan Peggugat rekonsensi tersebut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat rekonsensi pada intinya menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan Peggugat tersebut namun akan membayarnya sesuai kemampuan Tergugat yaitu:

- Tentang nafkah lampau Tergugat selama ini tetap memberikan nafkah kepada Peggugat maupun anak-anak dengan cukup, sehingga tidak layak Peggugat meminta lagi kepada Tergugat;
- Nafkah Iddah Tergugat akan bayar Rp.1.000.000,- selama masa iddah;
- Maskan Rp. 1.000.000,-
- Kiswah Rp. 500.000,-
- Mut'ah berupa emas 24 karat 2 gram;
- Pemeliharaan 3 orang anak kepada Peggugat rekonsensi, Tergugat tidak memberikan tanggapan;
- Nafkah 3 orang anak Tergugat tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa oleh karena sepanjang gugatan rekonsensi tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Peggugat dan Tergugat, maka akan ditetapkan oleh majelis Hakim sesuai dengan jumlah yang layak dan patut berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum serta kemampuan pihak Tergugat.

## 1. Hadonah (Pemeliharaan anak)

Menimbang bahwa, gugatan Peggugat mengenai hak asuh/hadhonah terhadap 3 orang anak Peggugat dan Tergugat yang bernama: Syarifah Azizah Aulia perempuan, umur 20 tahun, Syarifah Annisa salsabila perempuan umur 17 tahun dan Syarifah Naila Sifah perempuan, umur 13 tahun berada dibawah asuhan Peggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 27 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 3 orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (join custodian) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya.

Menimbang bahwa 3 orang anak telah dihadirkan dipersidangan dan atas pertanyaan Majelis anak pertama Penggugat rekonsensi dan Tergugat

Hal. 28 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi tersebut memilih berada di bawah pemeliharaan Penggugat rekonpensi selaku ibunya;

Menimbang bahwa oleh karena ke 3 anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi bernama XXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun (Perempuan). XXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun (Perempuan serta XXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun (Perempuan saat ini dalam pemeliharaan/ asuhan Penggugat rekonpensi dengan baik serta Penggugat selaku ibu kandungnya berkelakuan baik,serta tidak pernah tersangkut hukum dipandang cakap memelihara kedua anak tersebut sedangkan Tergugat rekonpensi sepanjang pemeliharaan kedua anak tersebut tidak keberatan ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonpensi, Majelis menetapkan Hak pemeliharaan anak ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat rekonpensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, akan tetapi Penggugat tidak boleh pula menghalangi Tergugat rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, apabila ternyata dikemudian hari Penggugat rekonpensi menghalangi atau secara jelas tidak memberikan akses kepada Tergugat rekonpensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut maka dapat dijadikan alasan hukum untuk mencabut hak pemeliharaan anak tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## 2. Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat menyatakan mengenai nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut nafkah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)/bulan dan Tergugat keberatan dan akan memberikannya sesuai dengan kemampuan Tergugat rekonpensi (tampa menyebutkan nominalnya) maka majelis akan mempertimbangkan dan menentukan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang dibawah umur diasuh oleh ibu sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan

Hal. 29 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang besarnya nafkah dua orang anak Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan Tergugat meskipun ada hasil sawit akan tetapi dipandang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya dengan pendapatan lebih kurang Rp. 2.000.000/ bulan.

Meimbang bahwa oleh sebab itu Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat Rp. 2.000.000,-/bulan, sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);

### 3. Nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan nafkah terutang selama 7 tahun x Rp. 2.000.000,-/bulan dengan jumlah seluruhnya Rp.168 000.000,-

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi keberatan atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dengan alasan selama ini nafkah Penggugat dan anak-anak tetap Tergugat berikan dengan mentransfer melalui rekening anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, majelis menilai bahwa selama berpisah Tergugat rekonsensi tetap memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi kemudian kemudian nafkah tiap bulan dibenarkan oleh saksi Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa selain itu antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti berpisah selama 7 tahun kecuali Sejak Desember 2020 ( 7 bulan) hingga sekarang, dan hal itu telah dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang berdasarkan bukti-bukti tersebut nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat rekonsensi selama 7 bulan terhitung sejak Desember 2020 sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat nafkah masa lalu (madhiyah) Penggugat rekonsensi selama 7 bulan tetap dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sesuai rasa keadilan dan kepatutan serta didasarkan kepada kemampuan Tergugat;

Hal. 30 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Menimbang bahwa meskipun nafkah lampau adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dengan jumlah yang layak, akan tetapi nafkah tersebut tidak bersifat mutlak yang harus ada dengan jumlah batas tertentu perhari atau perbulan karena meskipun nafkah tidak diberikan oleh Tergugat rekonsensi selama 7 bulan, Penggugat rekonsensi senyatanya sebhahi PNS tetap mampu memebiayaai kebutuhan hidup dirinya sendiri dan, sehingga beban nafkah masa lampau Penggugat rekonsensi tidak diukur dengan jumlah minimal tertentu melainkan diukur dengan kadar kemampuan suami terlebih lagi berpisahanya Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi tidak lagi meakukan hukungan suami istri selama 7 tahuns sebagai sebab tidak terpenuhinya nafkah lampau tersebut tidak semata-mata inisiatif Tergugat rekonsensi melainkan juga atas keinginan Penggugat rekonsensi, oleh karena itu dipandang adil dan layak jika majelis menetapkan Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah /bulan x 7 bulan (sehingga berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada Penggugat rekonsensi sesuai jumlah tersebut di atas.

#### 4. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak ruju' Tergugat Rekonsensi atas Pnggugat Rekonsensi selama 3 bulan masa iddah tersebut secara hukum berarti hubungan perkawinan antara keduanya belum putus secara total, dengan demikian Tergugat Rekonsensi masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap Penggugat Rekonsensi yaitu nafkah, iddah dan mut'ah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah sedangkan Tergugat tidak sanggup dan hanya sanggup Rp.1000.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidakanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran nafkah seorang yang tinggal di Kabupaten Asahan, oleh Hal. 31 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis menetapkan Rp. 3.000.000,-( tiga juta rupiah) selama masa iddah, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonpensi sebagaimana tersebut di atas.

### 5. Mut'ah

Menimbang, bahwa setiap terjadinya perceraian antara sepasang suami isteri akan membawa dampak atau menimbulkan ekses tersendiri khususnya bagi seorang isteri, misalnya munculnya rasa kepedihan dan yang lainnya, oleh karena itu wajar apabila mantan suaminya memberikan kenang-kenangan kepadanya yang diharapkan akan bisa menghibur hatinya sehingga mengurangi rasa kepedihan dalam menjalani kehidupan pasca terjadinya perceraian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan mut'ah berupa emas murni 22 gram, sedangkan Tergugat rekonpensi keberatan dan hanya sanggup 2 gram;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 241:

*Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah tersebut terlalu besar jika disesuaikan dengan penghasilan Tergugat, maka adalah layak dan adil Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonvensi berupa cincin emas London seberat 5 gram dan menghukum Tergugat rekonensi untuk membayar mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat rekonpensi;

Hal. 32 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.





#### **6. Maskan**

Bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang maskan berupa uang Rp. 1.500.000,- sedangkan Tergugat keberatan karena Penggugat sudah tinggal di rumah sendiri milik Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat rekonsensi yang keluar dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa hak maskan/tempat tinggal bagi istri dan anak-anak pada hakekatnya untuk memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anak untuk tinggal berada di tempat yang layak, hal tersebut telah terpenuhi bagi Penggugat rekonsensi karena sudah mempunyai rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat dan saat ini ditempati Penggugat rekonsensi, namun oleh karena Tergugat menyatakan akan memberikan Rp. 1.000.000,- maka majelis menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat rekonsesi;

#### **7. Kiswah**

Bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang Kiswah berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Tergugat keberatan dan hanya sanggup Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut dipandang beralasan hukum, dan memperhatikan ketidakanggupan Tergugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terlalu besar untuk ukuran kiswah seorang yang tinggal di Kabupaten Asahan, oleh karena itu majelis menetapkan Rp. 500.000,-( lima ratus ribu rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayar kiswah Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Rekonsensi Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perma nomor 3 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, serta agar putusan tersebut tidak sia-sia maka majelis menetapkan semua beban dan pembayaran tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Hal. 33 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



#### 8. Tentang gugatan Harta Bersama

Bahwa Penggugat menuntut agar utang bersama Penggugat dan Tergugat dibayar bersama dimana hutang tersebut SK PNS Penggugat dr/Termohon dk yang diagunkan di Bank dengan pemotongan gaji Pemohon dan penambahan pembayaran diluar dari potongan gaji Penggugat dr, yang jumlah **hutang Penggugat dr tersebut sebesar Rp. 2,000,000,-** ( dua juta rupiah ) yang harus dibayar setiap bulannya, sampai tahun 2023 sekitar pelunasannya 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan lagi, dan kepada Tergugat dr / Pemohon dk dibebankan membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000,000,- ( satu juta rupiah ) x 30 bulan lagi, maka jumlah total yang harus dibayar Tergugat dr / Pemohon dk sebesar **Rp. 30,000,000,- ( tiga puluh juta rupiah )**;

Bahwa agar tuntasnya persoalan rumah tangga Pemohon dk/ Tergugat dr, yang mengajukan perceraian ini, sehingga segala harta bersama haruslah diselesaikan juga, dan oleh karena Penggugat dr dan Tergugat dr memiliki harta bersama, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membagi dua terhadap harta bersama tersebut yaitu sebidang tanah / kebun sawit yang terletak di Desa Bukit Kesuma, Prov. Jambi, seluas  $\pm$  6 Ha ( enam hektar ), berdasarkan surat atas nama Penggugat dr dan Tergugat dr serta atas anak Penggugat dr yaitu *Syarifah Azizah Aulia*, yang jika dinominalkan harga tanah / kebun sawit tersebut sebesar Rp. 180,000,000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) x 6 Ha, maka jumlah total sebesar Rp. 1.080,000,000,- ( satu milyar delapan puluh juta rupiah ) yang harus dibagi dua oleh Tergugat dr dengan Penggugat dr, yang masing-masing mendapat dari penjualan tanah kebun sawit tersebut sebesar Rp. 540,000,000,- ( lima ratus empat puluh juta rupiah ) yang wajib diberi Tergugat dr kepada Penggugat dr;

Bahwa selain dari pada itu sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri atas tanah tersebut dengan ukuran luas tanah 5,5 meter x 27 meter yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, yang saat ini ditempati oleh Penggugat dr dengan anak-anak, yang jika dinominalkan sebesar Rp. 150,000,000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ), yang akan dibagi dua antara Penggugat dr dengan Tergugat dr;

Hal. 34 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Tergugat dr tidak dapat membagi dua dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat dr ini, maka terhadap harta bersama sebagaimana poin 6 dan 7 tersebut diatas, kedua harta bersama tersebut dapat dilakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, dan hasil lelangan tersebut dibagi dua, dimana setengah (  $\frac{1}{2}$  ) bagian Penggugat dr dan setengahnya (  $\frac{1}{2}$  ) lagi bagian Tergugat dr;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonsensi menyangkut harta bersama dan utang bersama dipertimbangkan sebagai berikut:

1. sebidang tanah / kebun sawit yang terletak di Desa Bukit Kesuma, Prov. Jambi, seluas  $\pm$  6 Ha ( enam hektar ), berdasarkan surat atas nama Penggugat dr dan Tergugat dr serta atas anak Penggugat dr yaitu *Syarifah Azizah Aulia*, yang jika dinominalkan harga tanah / kebun sawit tersebut sebesar Rp. 180,000,000,- ( seratus delapan puluh juta rupiah ) x 6 Ha, maka jumlah total sebesar Rp. 1.080,000,000,- ( satu milyar delapan puluh juta rupiah );

Menimbang bahwa kebun sawit terletak di Desa Bukit Kesuma, Prov. Jambi seluas lebih kurang 6 ha tersebut di atas tidak jelas ukuran dan batas-batasnya, sehingga maka majelis berpendapat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri atas tanah tersebut dengan ukuran luas tanah 5,5 meter x 27 meter yang terletak di Dusun III Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, yang saat ini ditempati oleh Penggugat dr dengan anak-anak, yang jika dinominalkan sebesar Rp. 150,000,000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ), yang akan dibagi dua antara Penggugat dr dengan Tergugat dr;

Menimbang bahwa objek harta tersebut saat ini dalam agunan maka berdasarkan hasil Rumusan Hukum Mahkamah Agung Kamar Agama yang dituangkan dalam Sema Nomor 3 tahun 2018 angka 4 menyebutkan gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat tranaksi kedua dan seterusnya maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Penggugat menuntut agar utang bersama Penggugat dan Tergugat dibayar bersama dimana hutang tersebut SK PNS Penggugat Hal. 35 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr/Termohon dk yang diagunkan di Bank dengan pemotongan gaji Pemohon dan penambahan pembayaran diluar dari potongan gaji Penggugat dr, yang jumlah **hutang Penggugat dr tersebut sebesar Rp. 2,000,000,-** ( dua juta rupiah ) yang harus dibayar setiap bulannya, sampai tahun 2023 sekitar pelunasannya 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan lagi, dan kepada Tergugat dr / Pemohon dk dibebankan membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000,000,- ( satu juta rupiah ) x 30 bulan lagi, maka jumlah total yang harus dibayar Tergugat dr / Pemohon dk sebesar **Rp. 30,000,000,- ( tiga puluh juta rupiah )**;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang bersama dibebankan kepada harta bersama dan dibayar bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi masing-masing setengahnya;

Menimbang bahwa oleh karena pembagian tentang objek harta bersama yang melekat pada utang bersama di atas masih belum di bagi antara Penggugat dan Tergugat, majelis berpendapat pembayaran hutang bersama dilaksanakan bersamaan dengan pembagian harta bersama tersebut, untuk itu gugatan Penggugat sepanjang mengenai utang bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Dalam konpensi dan rekonsensi**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

#### **Dalam Konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 36 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX,) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan Agama Kisaran;

### Dalam Rekonsensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
- Menetapkan hak hadhonah (pemeliharaan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, XXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, dan 3. XXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun kepada Penggugat rekonsensi sampai anak tersebut dewasa /21 tahun;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama, XXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, dan 3. XXXXXXXXXXXXX, umur 13 tahun, kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 % pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi berupa:
  - Nafkah lampau (madhiyah) Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
  - Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,-( tiga juta rupiah) selama masa iddah;
  - Mut'ah berupa ceincin emas London murni seberat 5 gram).
  - Kiswah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Maskan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

- menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 37 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

6. Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran sebagai Ketua Majelis, **Bainar Ritonga S.Ag. M.H.** dan **Mhd. Taufik, S.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Erni Pratiwi, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi dan kuasanya.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Bainar Ritonga S.Ag. M.H**

**Mhd. Taufik, S.Hi**

Panitera Pengganti,

**Erni Pratiwi, SHI**

Hal. 38 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya Perkara:**

|                |           |                  |
|----------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp        | 30.000,00        |
| 2. Proses      | Rp        | 50.000,00        |
| 3. Panggilan   | Rp        | 300.000,00       |
| 4. PNB         | Rp.       | 20.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp        | 10.000,00        |
| 5. Meterai     | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah         | Rp        | 420.000,00       |

( empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 Put. No. 1058/Pdt.G/2021/PA.Kis.